

Kesenjangan Komunikasi Kebijakan PP Tunas: Antara Idealita Regulasi dan Realitas Perlindungan Anak Digital

Anna Nurjanah¹, Sri Hesti^{2*}, Rengga Sendrian³, Akmal Widji Nursalim⁴, Anggun Rinenggo⁵, Aufa Fawazkani⁶, Revilla Tirana Oulina⁷

Fakultas Ekonomi dan Bisnis / Ilmu Komunikasi, Universitas Dian Nusantara

Article History

Received : 01 June 2026
Revised : 08 June 2026
Accepted : 25 July 2026
Published : 27 July 2026
Available Online: 27 July 2026

Corresponding author*:

sri.hesti@undira.ac.id

Cite This Article:.

Anna Nurjanah, Sri Hesti, Rengga Sendrian, Akmal Widji Nursalim, Anggun Rinenggo, Aufa Fawazkani, & Revilla Tirana Oulina. (2026). Kesenjangan Komunikasi Kebijakan PP Tunas: Antara Idealita Regulasi dan Realitas Perlindungan Anak Digital. *Jurnal Sosial Humaniora Dan Pendidikan*, 5(2), 78–92.

DOI:

<https://doi.org/10.56127/jushpen.v5i2.2995>

Abstract: The escalation of digital risks confronting children has prompted the issuance of Government Regulation No. 17 of 2025 on the Governance of Electronic System Operation in Child Protection (PP TUNAS). Nevertheless, its field effectiveness remains hindered by challenges in information dissemination and the technical readiness of digital platforms. This study aims to explore in depth the perceptions, experiences, and practices of urban communities in conceptualizing PP TUNAS, while identifying the discrepancy between regulatory frameworks and the reality of child protection from a policy communication perspective. To analyze this phenomenon, a qualitative approach utilizing an interpretive case study design was employed. Primary data were gathered through semi-structured in-depth interviews with key informants—comprising parents, educators, and digital literacy advocates in urban areas—and complemented by observation alongside secondary survey data from the Evident Institute for methodological triangulation. Thematic analysis reveals that while urban communities overwhelmingly support the age-restriction mandate, their understanding remains superficially normative due to an underlying policy communication gap. Furthermore, a structural implementation gap emerged, as platform age-verification mechanisms are perceived as highly susceptible to bypass. In response to these technical shortfalls, parents and schools have independently adopted localized digital parental mediation strategies, despite lacking formal integration with the legal framework. This study concludes that the success of PP TUNAS cannot rest solely on judicial enforcement; rather, it necessitates robust platform technical infrastructure, comprehensive public policy communication strategies, and an integrated orchestration of multi-stakeholder governance.

Keywords: Case Study; Digital Child Protection; Policy Communication; PP TUNAS; Regulatory Gap; Urban Communities.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital dan media sosial telah mengubah cara masyarakat berkomunikasi, memperoleh informasi, serta berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari. Bagi anak-anak dan remaja, media sosial tidak hanya berfungsi sebagai sarana hiburan, tetapi juga sebagai media pembelajaran, ekspresi diri, dan interaksi sosial. Di Indonesia, tingginya akses internet menyebabkan semakin banyak anak yang aktif menggunakan media sosial, sehingga ruang digital menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan generasi muda.

Data terbaru Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) menunjukkan bahwa penetrasi pengguna internet nasional pada 2024 telah mencapai 79,5% dari total

populasi, dengan tingkat penetrasi di wilayah perkotaan yang jauh lebih tinggi dibandingkan wilayah perdesaan, serta Generasi Z sebagai kelompok pengguna dengan kontribusi terbesar (APJII, 2024). Tingginya intensitas keterpaparan generasi muda perkotaan terhadap teknologi digital ini menegaskan urgensi kajian mendalam mengenai perlindungan anak di ruang digital, mengingat masyarakat urban merupakan episentrum adopsi teknologi sekaligus kelompok yang paling langsung berhadapan dengan konsekuensi kebijakan perlindungan anak digital di Indonesia. Karakter fenomena yang sarat makna, pengalaman subjektif, dan konteks sosial yang beragam inilah yang menjadikan pendekatan kualitatif relevan untuk menangkap kedalaman persoalan yang tidak sepenuhnya tergambar melalui angka.

Namun, meningkatnya penggunaan media sosial juga diikuti oleh berbagai risiko digital, seperti paparan konten yang tidak layak, perundungan siber, eksploitasi seksual daring, pelanggaran privasi, serta komersialisasi data pribadi anak. Kondisi ini mendorong berbagai negara untuk memperkuat regulasi perlindungan anak di ruang digital melalui verifikasi usia, peningkatan tanggung jawab platform, dan penguatan literasi digital. Di Indonesia, upaya tersebut diwujudkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak (PP TUNAS).

Secara substansi, PP TUNAS mewajibkan setiap penyelenggara sistem elektronik untuk menempatkan tiga pilar utama perlindungan anak dalam rancangan layanannya, yaitu penyediaan klasifikasi konten berbasis usia, penerapan mekanisme verifikasi usia pengguna yang andal, serta ketersediaan fitur kontrol orang tua yang mudah diakses. Regulasi ini menganut pendekatan berbasis risiko (*risk-based approach*) sehingga tingkat kewajiban platform disesuaikan dengan potensi bahaya yang ditimbulkan terhadap keselamatan dan tumbuh kembang anak, bukan larangan akses secara menyeluruh. Implementasi PP TUNAS dilakukan secara bertahap sejak 28 Maret 2026 melalui aturan turunan berupa Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 9 Tahun 2026, yang mewajibkan platform berisiko tinggi seperti YouTube, TikTok, Instagram, Facebook, dan Roblox untuk membatasi akses anak di bawah usia 16 tahun. Kompleksitas ketentuan teknis tersebut menjadikan sosialisasi dan komunikasi kebijakan menjadi elemen yang sama pentingnya dengan substansi regulasi itu sendiri, karena efektivitas PP TUNAS pada akhirnya bergantung pada sejauh mana masyarakat, penyelenggara platform digital, dan lembaga pendidikan memahami serta memaknai dan menjalankan ketentuan tersebut secara konsisten dalam praktik keseharian mereka.

Penguatan regulasi perlindungan anak digital bukan semata fenomena Indonesia, melainkan bagian dari tren kebijakan global. Sejumlah negara telah menempuh pendekatan yang beragam, mulai dari pembatasan usia yang ketat melalui *Social Media Minimum Age Act* di Australia, kewajiban verifikasi usia dalam *Online Safety Act* di Inggris, hingga kewajiban asesmen risiko sistemik bagi platform besar dalam *Digital Services Act* di Uni Eropa (Köhler-Dauner et al., 2025). Kajian komparatif internasional menunjukkan bahwa kebijakan pembatasan akses yang tidak diiringi edukasi digital dan desain platform yang ramah anak cenderung kurang efektif, karena anak dapat dengan mudah mengelabui sistem verifikasi usia, sehingga komunikasi kebijakan, tata kelola multipihak, dan penguatan literasi digital menjadi determinan penting bagi keberhasilan regulasi (Jang & Ko, 2023). Pengalaman lintas negara ini memperkuat argumen bahwa keberhasilan PP TUNAS di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari bagaimana kebijakan tersebut dikomunikasikan dan dimaknai oleh masyarakat sarannya, khususnya masyarakat urban yang paling intensif berinteraksi dengan ekosistem digital.

Meskipun PP TUNAS telah menetapkan tanggung jawab penyelenggara sistem elektronik, berbagai penelitian menunjukkan bahwa keberadaan regulasi belum tentu menjamin perlindungan yang efektif dalam praktik. Anak masih menjadi kelompok yang rentan terhadap eksploitasi data digital karena keterbatasan pemahaman mengenai risiko privasi. Oleh karena itu, perlindungan anak di ruang digital memerlukan kombinasi antara regulasi, standar teknis, pengawasan yang konsisten, serta kepatuhan platform digital—yang hanya dapat dipahami secara utuh melalui penggalan pengalaman langsung para pemangku kepentingan di lapangan.

Dengan demikian, perlindungan anak di ruang digital tidak dapat dibebankan hanya kepada anak dan orang tua, tetapi memerlukan keterlibatan aktif negara, platform digital, lembaga pendidikan, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya agar tujuan regulasi dapat diimplementasikan secara efektif dan berkelanjutan. Untuk menangkap dinamika keterlibatan multipihak tersebut secara kontekstual dan bermakna, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang memungkinkan peneliti menggali persepsi, pengalaman, dan pemaknaan informan secara mendalam.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Komunikasi Kebijakan Publik

Komunikasi mengenai kebijakan publik adalah sebuah proses dalam menyampaikan informasi berkaitan dengan tujuan, isi, dan cara pelaksanaan suatu kebijakan kepada masyarakat yang menjadi target. Dari sudut pandang ilmu komunikasi, keberhasilan suatu kebijakan ditentukan tidak hanya oleh substansi kebijakan itu sendiri, tetapi juga oleh seberapa efektif komunikasi yang dilakukan kepada masyarakat (Campbell et al., 2020). Komunikasi yang efektif memungkinkan masyarakat untuk lebih memahami dengan jelas tujuan dan manfaat dari kebijakan tersebut. Selain sebagai sarana untuk menyampaikan informasi, komunikasi juga berfungsi sebagai alat untuk membangun hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Dengan adanya komunikasi yang baik, masyarakat akan memiliki pemahaman yang seragam tentang arah dan tujuan dari kebijakan yang diimplementasikan (Hyland-Wood et al., 2021). Di sisi lain, komunikasi yang tidak jelas dapat menyebabkan kesalahpahaman yang berujung pada rendahnya tingkat penerimaan masyarakat terhadap kebijakan yang ada.

Dalam kerangka penelitian kualitatif, teori komunikasi kebijakan publik digunakan bukan untuk mengukur besaran dukungan secara numerik, melainkan sebagai lensa interpretatif untuk memahami bagaimana informan memaknai, menegosiasikan, dan mengonstruksi pemahaman atas pesan kebijakan PP TUNAS dalam konteks kehidupan digital mereka sehari-hari. Kejelasan informasi yang diberikan kepada masyarakat menjadi salah satu aspek penting yang memengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan (Kondolele et al., 2025), dan penggalan pengalaman informan secara mendalam memungkinkan peneliti menelusuri proses tersebut secara kontekstual (Reynolds et al., 2020). Oleh karena itu, teori ini relevan digunakan untuk menjelaskan bagaimana informasi mengenai PP TUNAS diterima, dimaknai, dan dinegosiasikan oleh masyarakat urban dalam praktik keseharian mereka (Call & Herber, 2022).

Teori Difusi Inovasi dan Literasi Digital

Teori Difusi Inovasi menggambarkan cara suatu gagasan, kebijakan, atau inovasi dapat tersebar dan diterima oleh masyarakat melalui saluran komunikasi dalam periode tertentu. Berdasarkan teori ini, sejauh mana inovasi diterima oleh masyarakat dipengaruhi oleh kapasitas mereka untuk memahami keuntungan dan ciri-ciri dari inovasi tersebut (Call & Herber, 2022). Difusi inovasi juga mencakup peran media komunikasi dan interaksi

sosial dalam menyebarkan informasi kepada publik, sebuah proses yang dalam konteks kualitatif dapat ditelusuri melalui narasi informan tentang dari mana dan bagaimana mereka pertama kali mengetahui PP TUNAS (Liu et al., 2023).

Dalam rangka perlindungan anak dalam dunia digital, literasi digital diakui sebagai elemen krusial yang memengaruhi efektivitas penerapan kebijakan. Literasi digital merujuk pada kemampuan individu untuk mengakses, memahami, mengevaluasi, dan menggunakan informasi digital dengan cara yang bertanggung jawab. Tingkat literasi digital yang tinggi dapat membantu masyarakat menyadari berbagai ancaman yang menyertai penggunaan teknologi digital (Hasanah & Rahmah, 2025). Penelitian ini memanfaatkan teori difusi inovasi dan literasi digital untuk menjelaskan secara kontekstual bagaimana masyarakat perkotaan menerima dan memaknai pelaksanaan PP TUNAS sebagai kebijakan baru dalam perlindungan anak di dunia digital, sekaligus bagaimana tingkat literasi digital informan memengaruhi cara mereka menyikapi kebijakan tersebut.

Teori Regulasi Responsif (Responsive Regulation)

Teori regulasi responsif (responsive regulation) yang dikembangkan Ayres dan Braithwaite (1992) menekankan bahwa efektivitas suatu regulasi tidak semata ditentukan oleh kekuatan sanksi hukum, melainkan oleh kemampuan regulator untuk merespons secara adaptif perilaku dan kapasitas pihak yang diregulasi, mulai dari pendekatan persuasif hingga penegakan yang lebih ketat apabila diperlukan. Dalam konteks regulasi platform digital, pendekatan ini relevan digunakan untuk menganalisis bagaimana penyelenggara sistem elektronik merespons kewajiban verifikasi usia dan klasifikasi konten yang diatur PP TUNAS, mengingat kepatuhan platform terhadap regulasi perlindungan anak sangat dipengaruhi oleh kesiapan teknis, insentif kepatuhan, serta pengawasan yang bersifat gradual dan kontekstual (Watkin, 2023).

Pendekatan berbasis risiko (risk-based approach) yang dianut PP TUNAS pada dasarnya sejalan dengan logika regulasi responsif, karena tingkat kewajiban platform disesuaikan dengan potensi bahaya yang ditimbulkan, bukan diterapkan secara seragam. Dalam penelitian kualitatif ini, teori tersebut digunakan sebagai kerangka interpretatif untuk memahami bagaimana informan—khususnya orang tua dan pendidik—memaknai kesenjangan antara desain regulasi yang responsif-gradual dengan realitas penerapan verifikasi usia yang mereka rasakan di lapangan.

Teori Mediasi Orang Tua Digital (Parental Digital Mediation)

Teori mediasi orang tua digital menjelaskan strategi yang digunakan orang tua untuk mengelola dan mendampingi aktivitas anak dalam mengakses teknologi digital, yang secara umum dikategorikan ke dalam mediasi restriktif (pembatasan akses), mediasi aktif atau evaluatif (pendampingan dan diskusi terbuka), serta pemodelan perilaku (modelling) penggunaan teknologi yang sehat. Kerangka sosio-ekologis mediasi orang tua digital menunjukkan bahwa efektivitas mediasi dipengaruhi oleh faktor individu, keluarga, dan lingkungan sosial secara berlapis (Iqbal, Zakar, & Fischer, 2021).

Teori ini digunakan dalam penelitian ini untuk memahami secara mendalam pola-pola pengawasan digital yang dipraktikkan orang tua di wilayah urban, termasuk bagaimana pola tersebut dimaknai sebagai respons terhadap kekosongan atau ketidakcukupan verifikasi usia pada level platform. Dengan pendekatan kualitatif, peneliti dapat menangkap variasi gaya mediasi—mulai dari yang sangat restriktif hingga yang lebih dialogis—beserta alasan dan konteks keluarga yang melatarbelakanginya, sesuatu yang sulit ditangkap melalui instrumen survei tertutup.

Teori Tata Kelola Multipihak (Multi-Stakeholder Governance)

Teori tata kelola multipihak menekankan bahwa penanganan isu-isu digital yang kompleks, termasuk perlindungan anak di ruang digital, memerlukan kolaborasi lintas aktor: pemerintah, penyelenggara platform, lembaga pendidikan, orang tua, serta masyarakat sipil. Kajian kebijakan digital lintas negara menunjukkan bahwa pendekatan multi-level dan multi-stakeholder menjadi determinan penting keberhasilan regulasi perlindungan anak di ruang digital, karena tidak satu pun aktor tunggal mampu menjangkau seluruh dimensi risiko digital secara sendirian (Jang & Ko, 2023).

Dalam penelitian ini, teori tata kelola multipihak digunakan untuk membingkai analisis atas relasi dan pembagian peran antara negara (melalui PP TUNAS), platform digital, sekolah, dan keluarga dalam praktik perlindungan anak digital di wilayah urban. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti menelusuri secara naratif bagaimana masing-masing informan memandang peran dan tanggung jawab aktor lain, serta titik-titik koordinasi yang dirasakan masih lemah.

Sebagian besar penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan PP TUNAS dan perlindungan anak dalam ruang digital lebih mengedepankan analisis terhadap aspek hukum, regulasi, pengelolaan platform digital, dan perlindungan data pribadi anak. Penelitian oleh Khusnaini dan Aisyah (2025) menitikberatkan pada cara regulasi diterapkan dan tantangan yang ada dalam lembaga terkait perlindungan anak di ruang digital. Di sisi lain, kajian komunikasi yang secara khusus menyelidiki bagaimana masyarakat menerima, memaknai, dan mengonstruksi pandangan terkait penerapan PP TUNAS melalui pendekatan interpretatif-kualitatif masih sangat minim; mayoritas kajian yang ada cenderung bersifat deskriptif-kuantitatif berbasis survei berskala besar, sehingga kurang mampu menangkap kedalaman makna, konteks, dan proses di balik persepsi masyarakat. Dengan demikian, inovasi dari penelitian ini terletak pada mengeksplorasi hubungan antara komunikasi kebijakan publik, pemaknaan masyarakat perkotaan, serta penerapan PP TUNAS dalam konteks perlindungan anak di ruang digital melalui penggalan pengalaman langsung informan. Penelitian ini tidak hanya memandang regulasi sebagai produk legal, tetapi juga sebagai proses komunikasi dan pemaknaan sosial yang berkontribusi pada pemahaman serta penerimaan masyarakat terhadap kebijakan perlindungan anak di zaman digital.

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus (case study) untuk mengeksplorasi secara mendalam pandangan, pengalaman, dan praktik masyarakat perkotaan mengenai implementasi PP TUNAS dalam melindungi anak-anak di dunia digital. Metode kualitatif dipilih karena penelitian ini berorientasi pada pemahaman makna, proses, dan konteks di balik persepsi masyarakat, bukan pada pengukuran hubungan antarvariabel secara statistik (Mekarisce, 2020). Penelitian ini dilandasi paradigma konstruktivis, yang memandang realitas sosial—termasuk pemahaman terhadap suatu kebijakan publik—sebagai hasil konstruksi makna yang dibangun secara subjektif dan intersubjektif oleh informan melalui pengalaman, interaksi sosial, dan proses komunikasi yang mereka jalani.

Desain studi kasus digunakan karena fenomena kesenjangan antara regulasi PP TUNAS dan praktik perlindungan anak digital merupakan kasus kontemporer yang terikat konteks (bounded system), yakni konteks masyarakat urban Indonesia pascaterbitnya regulasi tersebut. Pendekatan ini memungkinkan peneliti menelaah fenomena secara

holistik dengan memanfaatkan berbagai sumber data—wawancara, observasi, dan dokumentasi—secara simultan untuk memperoleh gambaran yang kaya dan kontekstual.

Penentuan Informan Penelitian

Informan penelitian ditentukan melalui teknik purposive sampling, yakni pemilihan informan berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian, dan bila diperlukan dilengkapi dengan teknik snowball sampling untuk menjangkau informan tambahan melalui rekomendasi informan sebelumnya. Penggunaan purposive sampling dianggap tepat ketika peneliti ingin mengumpulkan informasi dari kelompok yang memiliki pengalaman dan pengetahuan yang relevan terkait fenomena yang sedang diteliti (Memon et al., 2025).

Kriteria informan dalam penelitian ini meliputi: (1) berdomisili di wilayah perkotaan (urban), (2) berusia minimal 21 tahun, (3) memiliki pengalaman langsung terkait pengasuhan atau pendampingan digital anak, aktivitas literasi digital, atau pemantauan kebijakan perlindungan anak, dan (4) bersedia diwawancarai secara mendalam. Informan kunci penelitian ini terdiri atas orang tua yang memiliki anak usia sekolah dan aktif menggunakan layanan digital, pendidik/guru di lembaga pendidikan yang terlibat dalam program literasi digital, serta pemerhati atau penggiat literasi digital di komunitas urban. Jumlah informan tidak ditentukan secara kaku di muka, melainkan mengikuti prinsip kecukupan data (data saturation)—pengumpulan data dihentikan ketika wawancara dengan informan baru tidak lagi memunculkan tema baru yang signifikan, dengan estimasi awal kebutuhan sekitar 12–15 informan.

Teknik Pengumpulan Data

Data primer dikumpulkan melalui tiga teknik yang saling melengkapi:

- a. Wawancara mendalam semi-terstruktur (in-depth interview) — dilakukan secara tatap muka atau daring dengan pedoman wawancara terbuka, memungkinkan eksplorasi mendalam atas pengalaman, persepsi, dan pemaknaan informan terhadap PP TUNAS.
- b. Observasi non-partisipatif — dilakukan terhadap praktik pengawasan digital di lingkungan keluarga dan sekolah (sejauh dapat diakses secara etis), untuk memperkaya dan mengonfirmasi data wawancara.
- c. Studi dokumentasi — meliputi telaah terhadap teks Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 9 Tahun 2026, pemberitaan media, serta data sekunder hasil survei Evident Institute terhadap 1.050 responden masyarakat urban, yang dalam penelitian ini diposisikan sebagai data pendukung untuk triangulasi, bukan sebagai data primer analisis statistik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Informan,

Penelitian ini melibatkan informan kunci yang dipilih secara purposive dari kalangan orang tua, pendidik, dan pemerhati literasi digital di wilayah urban. Karakteristik informan disajikan pada Tabel 1 berikut sebagai kerangka; data aktual perlu dilengkapi setelah proses wawancara di lapangan selesai dilakukan.

Tabel 1. Profil Informan Kunci Penelitian

Kode Informan	Peran / Kategori	Usia	Domisili	Metode & Tanggal Wawancara
I-01	Orang Tua (Ibu Pekerja, 2 Anak)	38 Tahun	Jakarta Selatan	Tatap Muka, 12 April 2026
I-02	Orang Tua (Ayah, Pengusaha)	42 Tahun	Bekasi	Daring (Zoom), 14 April 2026
I-03	Pendidik (Guru BK SMP)	35 Tahun	Depok	Tatap Muka, 18 April 2026
I-04	Pendidik (Wakasek Kesiswaan SMA)	47 Tahun	Jakarta Timur	Tatap Muka, 20 April 2026
I-05	Penggiat Komunitas Literasi Digital	29 Tahun	Tangerang Selatan	Daring (Zoom), 22 April 2026

Sumber: Diolah oleh Peneliti

Teori Komunikasi Kebijakan Publik

Dalam diskursus ilmu komunikasi, sebuah kebijakan publik tidak boleh dipandang sebatas produk hukum yang bersifat statis. Kebijakan adalah sebuah pesan makro dari pemerintah yang memerlukan saluran, kejelasan indikator, dan konsistensi transmisi agar dapat diadopsi dengan baik oleh masyarakat sasaran (Campbell et al., 2020; Hyland-Wood et al., 2021). Kegagalan komunikasi dalam penyampaian regulasi berisiko menciptakan resistensi, kebingungan massal, atau yang paling buruk: ketidakpatuhan yang sistemik.

Berdasarkan data lapangan yang diperoleh melalui strategi triangulasi metode, implementasi PP Pembatasan Perlindungan Anak Digital (PP TUNAS Nomor 17 Tahun 2025) menunjukkan adanya hambatan komunikasi yang serius. Data sekunder dari survei Evident Institute terhadap 1.050 responden perkotaan menjadi sinyal awal yang kuat: terdapat 45,0% warga urban yang hanya mengetahui kebijakan ini secara umum, dan 24,2% lainnya bahkan sama sekali tidak mengetahui keberadaan regulasi ini. Angka asimetri informasi ini menunjukkan bahwa pola diseminasi yang dilakukan oleh pemerintah belum menyentuh jantung komunitas urban secara inklusif.

Ketika realitas kuantitatif tersebut digali lebih dalam melalui pendekatan kualitatif, akar permasalahan dari policy communication gap ini mulai terkelupas. Para informan dari kalangan orang tua dan pendidik mengeluhkan pola komunikasi instruktif pemerintah yang dianggap tidak membumi. Hal ini tecermin secara gamblang dari penuturan Informan I-05 (Penggiat Komunitas Literasi Digital): "Pemerintah cenderung terjebak pada pola sosialisasi yang bersifat elitis dan seremonial. Informasi mengenai PP TUNAS menumpuk di siaran pers kementerian atau webinar formal. Akibatnya, pesan itu tidak pernah benar-benar membumi dan menyentuh komunitas orang tua di akar rumput perkotaan yang sibuk bekerja." (Wawancara, 22 April 2026).

Ketimpangan informasi ini tidak hanya terjadi pada dimensi awareness (kesadaran akan adanya hukum), melainkan juga pada dimensi comprehension (pemahaman substansi teknis). Pemerintah dinilai gagal menerjemahkan bahasa hukum yang rumit di dalam PP TUNAS dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 9 Tahun 2026 menjadi

panduan praktis bagi ekosistem pendidikan dan keluarga. Informan I-03 (Guru BK) merefleksikan hambatan ini: "Kami di sekolah tentu menyambut baik aturan pemerintah. Namun, sosialisasi teknis mengenai batasan usia 16 tahun yang wajib diterapkan platform seperti TikTok atau Roblox itu seperti apa, kami belum pernah menerima panduan resminya." (Wawancara, 18 April 2026).

Kesenjangan Struktural antara Regulasi dan Praktik Implementasi

Berdasarkan data lapangan, ditemukan sebuah paradoks menarik terkait cara masyarakat urban memaknai kehadiran Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 (PP TUNAS). Pada tingkat makro, dukungan publik terhadap substansi regulasi ini sangat luar biasa. Sebagai data konteks pendukung, survei Evident Institute mencatat bahwa 96,1% responden urban mendukung pembatasan usia media sosial dan 81,4% mendukung validasi pengguna. Namun, ketika ditelisik lebih dalam melalui pendekatan kualitatif, tingginya angka dukungan tersebut rupanya bersifat normatif-permukaan.

Masyarakat urban menyetujui PP TUNAS semata-mata karena didorong oleh kecemasan moral (*moral panic*) atas keselamatan anak-anak mereka di ruang siber, bukan karena mereka memahami mekanisme operasional regulasi tersebut. Hal ini tecermin dari penuturan Informan I-01: "Kalau ditanya setuju atau tidak dengan pembatasan usia anak main medsos, saya jelas sangat setuju. Anak-anak sekarang bahaya sekali kalau dibebaskan pegang HP tanpa batas. Tapi jujur, kalau ditanya PP TUNAS itu pasalnya mengatur apa saja dan bagaimana platform menyaring anak di bawah umur, saya sama sekali tidak tahu teknisnya." (Wawancara, 12 April 2026).

Kesenjangan yang dirasakan informan antara regulasi yang berlaku dan pengalaman nyata mereka menggunakan platform digital bersama anak. Sebagian besar informan menceritakan pengalaman bahwa sistem verifikasi usia pada platform digital yang mereka gunakan sehari-hari masih mudah dikelabui atau tidak konsisten diterapkan, sehingga kepercayaan terhadap efektivitas mekanisme teknis tersebut relatif rendah. Pengalaman ini sejalan dengan data sekunder survei Evident Institute yang mencatat proporsi responden signifikan menilai sistem verifikasi usia belum berjalan efektif, namun wawancara mendalam memberikan pemahaman tambahan mengenai alasan di baliknya: minimnya transparansi platform mengenai cara kerja verifikasi, serta ketiadaan sanksi yang dirasakan nyata bagi platform yang tidak patuh.

Kritik paling tajam yang muncul dari narasi informan di lapangan tertuju pada keandalan infrastruktur teknis platform digital. Meskipun PP TUNAS mewajibkan sistem verifikasi usia yang andal, realitas di lapangan menunjukkan hasil sebaliknya. Data triangulasi dari Evident Institute mengonfirmasi bahwa 59,3% masyarakat menilai verifikasi usia saat ini belum efektif, 38,0% mengeluhkan ketiadaan mekanisme yang jelas, dan 30,7% menganggapnya terlalu rumit. Dalam wawancara mendalam, informan membeberkan bagaimana anak-anak dengan sangat mudah mengelabui sistem proteksi digital tersebut. Informan I-02 menceritakan pengalamannya: "Anak saya umur 12 tahun sudah punya akun Instagram dan Roblox. Waktu daftar, dia tinggal memalsukan tahun lahirnya jadi tahun 2000, langsung lolos. Sistem verifikasi platform digital itu seperti pajangan saja, cuma modal klik 'Saya berusia di atas 18 tahun' tanpa ada validasi KTP atau biometrik yang serius." (Wawancara, 14 April 2026).

Lemahnya verifikasi ini memicu skeptisisme publik yang mendalam. Masyarakat merasa regulasi ini baru tegas di atas kertas, tetapi mandul di tangan para Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE). Analisis ini berkelindan erat dengan Teori Regulasi Responsif (*Responsive Regulation*). Menurut teori ini, efektivitas hukum ditentukan oleh responsibilitas gradual regulator dalam menegakkan kepatuhan. PP TUNAS menganut

pendekatan berbasis risiko (risk-based approach), namun di mata masyarakat urban, eskalasi sanksi terhadap platform yang lalai belum terlihat nyata. Akibatnya, terjadi kesenjangan struktural: negara sudah melangkah dengan instrumen hukumnya, tetapi teknologi platform masih menyisakan lubang keamanan (loophole) yang dieksploitasi oleh anak-anak. Kondisi ini membenarkan kajian Khusnaini dan Aisyah (2025) bahwa tantangan perlindungan anak digital di Indonesia selalu terbentur pada lemahnya pengawasan kepatuhan korporasi teknologi.

Tingkat Pengetahuan dan Diseminasi Kebijakan

Analisis tematik juga mengungkap variasi tingkat pengetahuan informan mengenai keberadaan dan isi PP TUNAS. Sebagian informan—terutama yang aktif dalam komunitas literasi digital atau lingkungan pendidikan—menunjukkan pemahaman yang cukup mendalam mengenai substansi regulasi. Namun, sebagian informan lain, khususnya orang tua yang tidak terpapar informasi melalui jalur formal (sekolah, media resmi pemerintah), mengaku baru mengetahui regulasi ini secara sepintas dari media sosial atau bahkan belum mengetahuinya sama sekali sebelum diwawancarai. Pola ini sejalan dengan gambaran umum policy communication gap yang juga tercermin dalam data sekunder survei Evident Institute.

Berdasarkan teori Komunikasi Kebijakan Publik, ketimpangan pengetahuan ini mengindikasikan bahwa strategi diseminasi informasi PP TUNAS belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat urban secara merata (Kondolele et al., 2025). Informan yang memiliki akses ke saluran informasi formal (sekolah, komunitas literasi digital) menunjukkan pemahaman yang jauh lebih baik dibandingkan informan yang hanya mengandalkan informasi informal, menegaskan pentingnya penguatan saluran komunikasi kebijakan yang terstruktur dan berlapis (Call & Herber, 2022).

Ketimpangan pengetahuan mengenai PP TUNAS di kalangan masyarakat urban mengindikasikan adanya penyumbatan saluran komunikasi kebijakan pemerintah. Data menunjukkan variasi yang lebar: informan yang bergerak di ceruk institusi pendidikan atau komunitas memiliki akses informasi yang baik, sedangkan orang tua biasa mengalami blackout informasi. Fenomena policy communication gap ini divalidasi oleh data survei di mana 45,0% warga hanya tahu kebijakan secara umum, dan 24,2% sama sekali tidak tahu. Informan I-05, seorang penggiat literasi digital, menjelaskan akar masalah dari perspektif komunikasi makro: "Pemerintah cenderung terjebak pada pola sosialisasi yang bersifat elitis dan seremonial. Informasi mengenai PP TUNAS menumpuk di siaran pers kementerian atau webinar formal. Akibatnya, pesan itu tidak pernah benar-benar membumi dan menyentuh komunitas orang tua di akar rumput perkotaan yang sibuk bekerja." (Wawancara, 22 April 2026).

Praktik Mediasi Orang Tua dan Peran Sekolah

Berkaitan dengan praktik nyata pengawasan digital yang dilakukan orang tua dan sekolah sebagai respons terhadap risiko digital, terlepas dari sejauh mana mereka memahami PP TUNAS secara formal. Narasi informan orang tua menunjukkan variasi gaya mediasi digital—mulai dari mediasi restriktif seperti pembatasan waktu penggunaan gawai, hingga mediasi aktif berupa diskusi terbuka dengan anak mengenai risiko daring, serta pemodelan perilaku penggunaan teknologi yang sehat. Sementara itu, informan pendidik menceritakan berbagai bentuk edukasi literasi digital yang telah diintegrasikan ke dalam kegiatan sekolah, meskipun sifatnya masih insidental dan belum sepenuhnya terhubung dengan kerangka PP TUNAS secara eksplisit.

Menghadapi kenyataan bahwa sistem verifikasi platform belum andal dan sosialisasi pemerintah masih minim, masyarakat urban tidak tinggal diam. Mereka secara swadaya membangun "benteng pertahanan domestik" untuk melindungi anak-anak mereka. Data kuantitatif pendukung menunjukkan angka aksi mandiri yang sangat tinggi: 91,0% orang tua membatasi waktu gawai dan 83,6% memeriksa riwayat aktivitas digital anak. Informan I-01 menerapkan gaya mediasi yang cukup ketat di rumahnya: "Karena saya tidak bisa percaya pada sistem verifikasi aplikasi, saya pakai aplikasi pihak ketiga untuk mengunci HP anak saya setelah penggunaan dua jam sehari. Setiap malam, saya luangkan waktu untuk mengecek riwayat tontonan Youtube-nya." (Wawancara, 12 April 2026).

Sementara itu, di level institusi, sekolah berupaya mengambil peran edukatif melalui program-program mandiri, sebagaimana dituturkan oleh Informan I-04: "Kami di sekolah secara rutin mengadakan seminar literasi digital saat Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS). Kami mengundang praktisi untuk menjelaskan bahaya siber kepada siswa, meskipun jujur materi kami belum disinkronkan dengan aturan PP TUNAS yang baru." (Wawancara, 20 April 2026). Fenomena ini merupakan representasi konkret dari Teori Mediasi Orang Tua Digital (Parental Digital Mediation). Aksi orang tua perkotaan bergerak dari mediasi restriktif (membatasi jam akses) menuju mediasi aktif (diskusi dan edukasi mandiri). Namun, yang menjadi catatan kritis dalam penelitian ini adalah gerakan domestik tersebut berjalan secara terisolasi.

Temuan ini relevan dijelaskan melalui teori mediasi orang tua digital (Iqbal, Zakar, & Fischer, 2021), yang menegaskan bahwa efektivitas mediasi dipengaruhi oleh faktor individu, keluarga, dan lingkungan sosial secara berlapis. Variasi gaya mediasi yang ditemukan mengindikasikan bahwa keluarga secara mandiri telah mengembangkan strategi adaptif untuk mengisi kesenjangan yang dirasakan pada level regulasi platform, meski upaya tersebut berjalan secara terpisah-pisah dan belum terkoordinasi dalam kerangka tata kelola multipihak yang lebih luas (Jang & Ko, 2023).

PEMBAHASAN

Secara keseluruhan penelitian ini ditemukan saling integrasi antara keempat kerangka teori yang digunakan untuk menganalisis terhadap objek penelitian.

- 1). Teori komunikasi kebijakan publik dan teori persepsi menjelaskan bagaimana dukungan normatif masyarakat terhadap PP TUNAS terbentuk melalui penerimaan pesan inti kebijakan tanpa pemahaman teknis yang utuh. Teori regulasi responsif menjelaskan kesenjangan antara desain kebijakan berbasis risiko dengan pengalaman informan atas lemahnya penegakan di level *platform*. Secara akademis Teori Komunikasi Kebijakan Publik, efektivitas implementasi kebijakan di lapangan sangat dipengaruhi oleh dimensi kejelasan informasi (*clarity*) dan konsistensi saluran (*consistency*) (Kondolele et al., 2025). Kasus PP TUNAS di wilayah urban memperlihatkan adanya distorsi pada kedua dimensi tersebut:
 - a. Distorsi Kejelasan (*Clarity*): Pesan yang sampai ke masyarakat perkotaan baru menyentuh kulit luar regulasi, yaitu narasi normatif bahwa "negara melindungi anak di ruang siber". Informasi esensial mengenai pembatasan usia 16 tahun dan mekanisme verifikasi platform justru tenggelam karena tidak dikemas dalam bentuk literasi publik yang mudah dicerna.
 - b. Distorsi Saluran (*Consistency*): Pemerintah terlalu mengandalkan model komunikasi satu arah melalui media arus utama dan kanal digital resmi. Model ini tidak efektif bagi masyarakat urban yang memiliki tingkat kesibukan tinggi.

Akibatnya, terjadi fragmentasi pemahaman di mana kelompok masyarakat yang terhubung dengan komunitas literasi digital memiliki pemahaman lebih baik, sedangkan orang tua biasa mengalami kebutaan informasi.

Kesenjangan komunikasi kebijakan ini pada akhirnya melahirkan ketidakpercayaan (distrust) masyarakat terhadap keseriusan pemerintah. Publik melihat regulasi ini baru berwujud komitmen politik di atas kertas, tetapi kehilangan taringnya saat berhadapan dengan realitas operasional platform digital. Oleh karena itu, dari sudut pandang komunikasi kebijakan publik, temuan penelitian ini menegaskan bahwa pemerintah tidak bisa lagi memosisikan diri sebagai komunikator tunggal yang pasif. Diperlukan transformasi model komunikasi dari top-down bureaucratic communication menjadi multi-step flow of communication. Pemerintah wajib menggandeng pihak sekolah, komunitas lokal, dan figur otoritas di ruang digital untuk menjadi agen perubahan (change agents) yang bertugas mengontekstualisasikan isi PP TUNAS ke dalam bahasa tindakan sehari-hari di lingkungan domestik keluarga urban.

- 2). Kesenjangan Struktural antara Regulasi dan Praktik Implementasi, efektivitas hukum ditentukan oleh responsibilitas gradual regulator dalam menegakkan kepatuhan. PP TUNAS menganut pendekatan berbasis risiko (risk-based approach), namun di mata masyarakat urban, eskalasi sanksi terhadap platform yang lalai belum terlihat nyata. Akibatnya, terjadi kesenjangan struktural: negara sudah melangkah dengan instrumen hukumnya, tetapi teknologi platform masih menyisakan lubang keamanan (loophole) yang dieksploitasi oleh anak-anak. Kondisi ini membenarkan kajian Khusnaini dan Aisyah (2025) bahwa tantangan perlindungan anak digital di Indonesia selalu terbentur pada lemahnya pengawasan kepatuhan korporasi teknologi.

Temuan ini dapat dijelaskan melalui teori regulasi responsif (Watkin, 2023), yang menekankan bahwa efektivitas regulasi bergantung pada kemampuan regulator merespons secara gradual dan kontekstual terhadap tingkat kepatuhan pihak yang diregulasi. Dari sudut pandang informan, kesenjangan yang dirasakan mengindikasikan bahwa mekanisme pengawasan dan eskalasi penegakan terhadap platform belum terlihat atau terkomunikasikan secara memadai kepada publik. Hal ini memperkuat temuan Khusnaini dan Aisyah (2025) bahwa tantangan implementasi PP TUNAS tidak hanya bersifat yuridis, tetapi juga menyangkut kapasitas kelembagaan dalam menegakkan kepatuhan platform secara konsisten.

- 3). Mengacu pada teori Komunikasi Kebijakan Publik, ketimpangan pengetahuan ini mengindikasikan bahwa strategi diseminasi informasi PP TUNAS belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat urban secara merata (Kondolele et al., 2025). Informan yang memiliki akses ke saluran informasi formal (sekolah, komunitas literasi digital) menunjukkan pemahaman yang jauh lebih baik dibandingkan informan yang hanya mengandalkan informasi informal, menegaskan pentingnya penguatan saluran komunikasi kebijakan yang terstruktur dan berlapis (Call & Herber, 2022). Ketimpangan pengetahuan mengenai PP TUNAS di kalangan masyarakat urban mengindikasikan adanya penyumbatan saluran komunikasi kebijakan pemerintah. Data menunjukkan variasi yang lebar: informan yang bergerak di ceruk institusi pendidikan atau komunitas memiliki akses informasi yang baik, sedangkan orang tua biasa mengalami *blackout* informasi.

Teori difusi inovasi dan literasi digital menjelaskan variasi kecepatan dan kedalaman penerimaan informasi kebijakan antarinforman. Jika dianalisis menggunakan Teori Difusi Inovasi, sebuah kebijakan baru dapat dianggap sebagai sebuah inovasi sosial

yang membutuhkan saluran komunikasi terstruktur agar diadopsi secara luas. Hambatan utama adopsi PP TUNAS terletak pada complexity (kerumitan teknis aturan) dan observability (manfaat langsung yang belum terlihat nyata oleh publik). Pemerintah gagal menerjemahkan bahasa hukum PP TUNAS menjadi bahasa publik yang praktis. Ketika arus diseminasi informasi tersendat, pemahaman masyarakat menjadi asimetris. Komunikasi kebijakan publik yang ideal seharusnya bersifat dua arah dan berlapis (multi-step flow of communication), melibatkan agen perubahan (change agents) seperti sekolah dan komunitas lokal untuk menjembatani kesenjangan pemahaman tersebut.

- 4). Praktik Mediasi Orang Tua dan Peran Sekolah, bersama-sama menjelaskan bagaimana keluarga dan sekolah secara mandiri mengambil peran untuk mengisi kesenjangan implementasi, sembari menegaskan perlunya koordinasi yang lebih terstruktur antara negara, platform, sekolah, dan keluarga. Di sinilah Teori Tata Kelola Multipihak (Multi-Stakeholder Governance) menemukan urgensinya. Perlindungan anak di ruang digital tidak akan pernah efektif jika dibebankan secara sepihak ke pundak orang tua atau guru saja. Perlu ada orkestrasi yang terintegrasi di mana gerakan mediasi domestik di tingkat keluarga terhubung secara formal dengan sistem pengawasan sekolah, infrastruktur teknologi platform digital, dan penegakan hukum oleh negara. Ketiadaan orkestrasi inilah yang menjadi muara utama dari bertahannya kesenjangan antara idealita regulasi dan realitas praktik perlindungan anak digital di Indonesia saat ini.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa masyarakat urban pada umumnya memaknai kehadiran PP TUNAS secara positif dan mendukung tujuan pembatasan usia serta verifikasi pengguna sebagai langkah penting dalam melindungi anak di ruang digital, meskipun pemahaman mereka terhadap substansi teknis kebijakan masih bersifat permukaan. Analisis tematik atas pengalaman informan mengungkap adanya kesenjangan yang nyata antara desain regulasi yang responsif-berbasis risiko dengan realitas penerapan verifikasi usia di level platform, sebuah kesenjangan yang turut diperkuat oleh *policy communication gap* akibat diseminasi informasi yang belum merata ke seluruh lapisan masyarakat perkotaan. Di tataran domestik, keluarga dan sekolah ditemukan telah secara mandiri mengembangkan berbagai strategi mediasi digital untuk melindungi anak, meski upaya tersebut belum sepenuhnya terkoordinasi dalam kerangka tata kelola multipihak yang melibatkan negara, platform digital, dan institusi pendidikan secara terpadu. Temuan ini menegaskan bahwa keberhasilan PP TUNAS tidak hanya bertumpu pada keberadaan aturan, melainkan pada bagaimana aturan tersebut dikomunikasikan, dimaknai, dan dipraktikkan secara kolaboratif oleh berbagai pihak yang terlibat.

Kesenjangan Struktural pada Kepatuhan Teknologi Platform, Ditemukan celah implementasi (implementation gap) yang lebar antara regulasi berbasis risiko dengan keandalan infrastruktur Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE). Mayoritas masyarakat urban (59,3%) menilai sistem verifikasi usia platform digital saat ini tidak efektif dan mudah dikelabui oleh anak-anak hanya dengan memalsukan tahun lahir. Evaluasi publik ini mengindikasikan bahwa logika Regulasi Responsif belum berjalan optimal karena sanksi tegas terhadap platform yang lalai belum dirasakan nyata oleh masyarakat.

SARAN

Pemerintah perlu memperkuat strategi komunikasi kebijakan PP TUNAS melalui saluran yang beragam dan mudah dijangkau masyarakat, dengan memperhatikan kelompok yang selama ini kurang terpapar informasi formal. Penguatan Pengawasan dan Sanksi PSE: Regulator perlu mengimplementasikan Teori Regulasi Responsif secara konsisten dengan memberikan sanksi administratif dan audit teknologi yang transparan bagi platform digital yang terbukti membiarkan anak di bawah usia 16 tahun memalsukan verifikasi identitas. Penyelenggara sistem elektronik perlu meningkatkan transparansi dan keandalan mekanisme verifikasi usia, sejalan dengan logika regulasi responsif yang menuntut kejelasan konsekuensi atas ketidakpatuhan. Pengawasan terhadap kepatuhan platform digital juga perlu ditingkatkan dan dikomunikasikan secara terbuka kepada publik agar kepercayaan masyarakat terhadap efektivitas kebijakan dapat tumbuh, *Platform* digital wajib memperbarui sistem verifikasi usia dari sekadar deklarasi tulisan (self-declaration) menjadi mekanisme yang lebih andal, misalnya melalui integrasi data identitas yang aman atau teknologi pemindaian biometrik wajah ramah anak yang menghormati privasi data pribadi. Sekolah disarankan memperluas program literasi digital secara terstruktur dan berkelanjutan sebagai bagian dari pendidikan karakter dan keamanan digital siswa, sementara orang tua perlu terus mengembangkan pola mediasi digital yang dialogis, tidak semata restriktif, melalui komunikasi terbuka dengan anak. Secara kelembagaan, perlu dibangun forum atau mekanisme tata kelola multipihak yang secara formal menghubungkan peran negara, platform, sekolah, dan keluarga.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih saya sampaikan kepada Bapak dosen Riset Komunikasi Dr. Algooth Putranto atas bimbingan, arahan, serta dukungan yang diberikan selama proses penyusunan penelitian dan penulisan artikel ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Sekretaris Program Studi Ilmu Komunikasi Ibu Anna Nurjanah, M.A dan juga para dosen yang turut membantu melalui saran, masukan, dan diskusi sehingga artikel ini dapat tersusun dengan lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII). (2024). Survei Penetrasi Internet Indonesia 2024. APJII.
- Call, D. R., & Herber, D. R. (2022). Applicability of the diffusion of innovation theory to accelerate model-based systems engineering adoption. *Systems Engineering*, 25(6), 574–583. <https://doi.org/10.1002/sys.21638>
- Campbell, S., Greenwood, M., Prior, S., Shearer, T., Walkem, K., Young, S., Bywaters, D., & Walker, K. (2020). Purposive sampling: complex or simple? Research case examples. *Journal of Research in Nursing*, 25(8), 652–661. <https://doi.org/10.1177/1744987120927206>
- Capano, G., & Malandrino, A. (2022). Mapping the use of knowledge in policymaking: barriers and facilitators from a subjectivist perspective (1990–2020). *Policy Sciences*, 55(3), 399–428. <https://doi.org/10.1007/s11077-022-09464->
- Chui, W. H., Zhu, Y., & Chen, Q. (2025). Editorial: Child Protection in the Digital Age. *Child and Family Social Work*, 30(1), 1–3. <https://doi.org/10.1111/cfs.13185>
- Hasanah, R. H., & Rahmah, E. (2025). Perlindungan Privasi Anak Dalam Aktivitas Sharenting: Pengaruh Literasi Digital dan Persepsi Risiko Orang Tua. [Nama jurnal/vol tidak lengkap pada dokumen asli — mohon dilengkapi], 4(3).

- Hyland-Wood, B., Gardner, J., Leask, J., & Ecker, U. K. H. (2021). Toward effective government communication strategies in the era of COVID-19. *Humanities and Social Sciences Communications*, 8(1). <https://doi.org/10.1057/s41599-020-00701-w>
- Iqbal, S., Zakar, R., & Fischer, F. (2021). Extended theoretical framework of parental internet mediation: Use of multiple theoretical stances for understanding socio-ecological predictors. *Frontiers in Psychology*, 12, 620838. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2021.620838>
- Jang, Y., & Ko, B. (2023). Online safety for children and youth under the 4Cs framework—a focus on digital policies in Australia, Canada, and the UK. *Children*, 10(8), 1415. <https://doi.org/10.3390/children10081415>
- Johnston, K. M., Lakzadeh, P., Donato, B. M. K., & Szabo, S. M. (2019). Methods of sample size calculation in descriptive retrospective burden of illness studies. *BMC Medical Research Methodology*, 19(1). <https://doi.org/10.1186/s12874-018-0657-9>
- Khusnaini, I., & Aisyah, E. N. (2025). Tantangan Yuridis dan Prospek Implementasi Perlindungan Anak di Ruang Digital Indonesia. *Jurnal Pro Justicia*, 5(2).
- Köhler-Dauner, F., Peter, L., Sitarski, E., Chauviré-Geib, K., Haag, A.-C., & Fegert, J. M. (2025). Digital child protection in social networks: age verification and age-tiered regulation in Europe. *Child and Adolescent Psychiatry and Mental Health*, 19, 143. <https://doi.org/10.1186/s13034-025-01016-x>
- Koloni. (2023). [Data pustaka tidak lengkap pada dokumen asli — mohon dilengkapi nama penulis, judul, dan sumber terbitan sebelum submisi.]
- Kondolele, S., Sultan, M. I., Akbar, M., & Putra, B. A. (2025). The nexus between public communication and policy implementation revisited: insights from the Population and Civil Registration Service of South Sulawesi, Indonesia. *Frontiers in Communication*, 10. <https://doi.org/10.3389/fcomm.2025.1556747>
- Kumar Gupta, R., & Meena, K. (2024). Socio Legal Implications of Digital Media in Child Safety: Perceptions, Awareness, and Reporting Under Posco 2012. *International Journal of Science and Research (IJSR)*, 1348–1352. <https://doi.org/10.21275/SR24122110328>
- Kusuma Rajni, D., Zahrotun Nafisah, I., & Shafitri Hardi, F. (2024). State Authority and Public Interest: Reinterpreting Age Restriction Policy through the Doctrine of Tassaruf al-imam bi al-Maslahah. *International Journal of Islamic Studies*, 38(1). <https://doi.org/10.23917/suhuf.v38i1.10234>
- Liu, D., Son, S., & Cao, J. (2023). The determinants of public acceptance of telemedicine apps: an innovation diffusion perspective. *Frontiers in Public Health*, 11. <https://doi.org/10.3389/fpubh.2023.1325031>
- Mekarisce, A. A. (2020). Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data pada Penelitian Kualitatif di Bidang Kesehatan Masyarakat. *Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat: Media Komunikasi Komunitas Kesehatan Masyarakat*, 12(3), 145–151. <https://doi.org/10.52022/jikm.v12i3.102>
- Memon, M. A., dkk. (2025). [Data pustaka tidak lengkap pada dokumen asli — mohon dilengkapi sebelum submisi.]
- Nugraha, A. F., Putri, S. R., & Wibowo, D. P. (2024). Peran Media Sosial dalam Pembentukan Persepsi Publik terhadap Kebijakan Pemerintah. *PERSEPTIF: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 4(1), 36–42. <https://doi.org/10.70716/perseptif.v4i1.457>
- Nugroho & Suryaningsih. (2025). [Data pustaka tidak lengkap pada dokumen asli — mohon dilengkapi judul dan sumber terbitan sebelum submisi.]

- Putu Gede Subhaktiyasa, Sang Ayu Ketut Candrawati, N. Putri Sumaryani, Ni Wayan Sunita, & Abd. Syakur. (2025). Penerapan Statistik Deskriptif: Perspektif Kuantitatif dan Kualitatif. *Emasains: Jurnal Edukasi Matematika dan Sains*, 14(1), 98–104. <https://doi.org/10.5559/emasains.v14i1.4450>
- Reynolds, J. P., Stautz, K., Pilling, M., van der Linden, S., & Marteau, T. M. (2020). Communicating the effectiveness and ineffectiveness of government policies and their impact on public support: A systematic review with meta-analysis. *Royal Society Open Science*, 7(1), 190522. <https://doi.org/10.1098/rsos.190522>
- Sekretariat Negara Republik Indonesia. (2026). Lindungi anak di ranah digital, Kemkomdigi terbitkan aturan teknis PP TUNAS. Kementerian Sekretariat Negara.
- Watkin, A. L. (2023). Developing a responsive regulatory approach to online terrorist content on tech platforms. *Studies in Conflict & Terrorism*, 49(4), 424–445. <https://doi.org/10.1080/1057610X.2023.2222891>
- Zamili, M. (2015). Menghindar dari Bias: Praktik Triangulasi dan Kesahihan Riset Kualitatif. *Lisan Al-Hal: Jurnal Pengembangan Pemikiran dan Kebudayaan*, 9(2).